



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 311 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BARITO SELATAN TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Aparatur Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan;
 - b. mengkaji, membahas, dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan;
 - c. berkoordinasi dengan lembaga/instansi lainnya terkait Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan; dan
 - d. melaporkan hasil kerja kepada Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 31 September 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 311 / 2025

TANGGAL : 3 September 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO
SELATAN TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
SELATAN**

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah I
2	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah II
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Ir. Nobella / Inspektur Pembantu III	Anggota
7.	PIAD JOND, S.Hut, / pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	EROY PERDAYAWIKU, S.Hut., M.PP, M.PA / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	ABDUL HADI, SE., M.AP / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	INDRI DAMAIYANTHO, S.Sos / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	RADEN NINO, SE, MA / Kepala Bidang Keteriban Umum dan Ketenraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	WINDY ILBADI, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
13.	RIJANI / Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

14.	ATMA ADITYA, SE / Penata Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
15.	ANDRIANA, S.AN / Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

